

## **Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendaftaran dan Verifikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pada Pemilu Tahun 2019**

**Ana Sabhana Azmy<sup>1</sup>, Hammardan Gazalba Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\* [hana.azmy86@gmail.com](mailto:hana.azmy86@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini menganalisa tentang akuntabilitas dalam penerapan SIPOL pada pendaftaran calon peserta partai politik pemilu tahun 2019 dengan perspektif good governance. Akuntabilitas KPU mulai dipertanyakan setelah ketidakpuasan parpol terhadap program SIPOL. Terdapat dua hal yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL pada pemilu dan pemenuhan prinsip-prinsip good governance dalam penerapan SIPOL pada pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan pencarian literatur dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Dengan menggunakan teori akuntabilitas public dan konsep good governance, penelitian ini menemukan bahwa KPU telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPOL dilihat dari penyajian informasi, sosialisasi massif dan informasi yang jelas pada stakeholder. KPU juga telah melakukan prinsip transparansi, partisipasi dan responsivitas. Namun demikian, KPU belum maksimal dalam menerapkan satu prinsip akuntabilitas yakni pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. Meski SIPOL belum sempurna, namun penerapan SIPOL merupakan langkah baik bagi demokratisasi di Indonesia.

**Kata kunci:** Good Governance, KPU, SIPOL, Akuntabilitas, Pemilu.

### **ABSTRACT**

*This article analyzes accountability in the application of SIPOL in the registration of candidates for political party participants in the 2019 general election with a good governance perspective. The KPU's accountability began to be questioned after the political parties were dissatisfied with the SIPOL program. There are two things to be answered in this research, namely the fulfillment of the principles of accountability in the application of SIPOL in elections and the fulfillment of the principles of good governance in the application of SIPOL in elections. This study uses qualitative research methods by conducting literature searches and interviews with several sources. By using the theory of public accountability and the concept of good governance, this study finds that the KPU has fulfilled the principle of accountability in the application of SIPOL seen from the presentation of information, massive socialization and clear information to stakeholders. The KPU has also implemented the principles of transparency, participation and responsiveness. However, the KPU has not been maximal in applying one principle of accountability, namely satisfying service to the community. Although SIPOL is not perfect, the implementation of SIPOL is a good step for democratization in Indonesia.*

**Keywords:** Good Governance, KPU, SIPOL, Accountability, Election.

## 1. PENDAHULUAN

Pemilu dapat dikatakan berkualitas dan mempunyai integritas jika penyelenggara pemilu bersifat independen, tidak berpihak, bersikap imparisial, serta memandang semua peserta pemilu secara adil dan setara. Penyelenggara pemilu juga diharuskan melayani pemilih dengan baik, memahami teknis administrasi kepegawaian dan profesional (Subekti, 2015). Suatu pemerintahan pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai pemerintahan berdasarkan *good governance* apabila memenuhi kriteria berikut yang pertama partisipasi, kedua transparansi, akuntabilitas, efektivitas, kesetaraan. Akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dari kriteria *good governance*, makna dari prinsip akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertanggung jawab pada setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya (Anggara, 2016).

Terdapat empat makna yang tercantum dalam prinsip akuntabilitas, yaitu: (1) Etika, (2) Aktif kontrol masyarakat, (3) Respon aktif dari pelaku, badan, lembaga, pimpinan, maupun non pimpinan, dan (4) Transparansi dari lembaga, badan, pimpinan, pelaku, dan non-pimpinan. KPU sebagai pelaksana pemilu harus memiliki kinerja akuntabel agar prinsip *good governance* terimplementasikan dalam pemilu. Terselenggaranya pemilu sebagaimana indikator pemilu demokratis hanya mungkin terjadi apabila akuntabilitas para penyelenggara pemilu terjamin. Penyelenggara pemilu harus berpegang pada; taat asas, bertumpu di atas aturan yang jelas (*transparency*), memastikan (*measurable*), dan gampang di terapkan (*applicable*) (Supriyanto, 2007).

Apabila akuntabilitas penyelenggara pemilu rusak, maka kualitas pemilu juga ikut rusak, demikian pula dengan kualitas demokrasi di dalam suatu negara. Jika lembaga penyelenggara pemilu melakukan kecurangan kepada peserta partai politik, maka telah terjadi penurunan kualitas demokrasi di dalam suatu negara. Sesuai dengan rumusan *freedom house* yang memberikan empat indeks pokok demokrasi, diantaranya yaitu terdapat sistem pemilu yang jujur dan adil dan adanya promosi dan perlindungan pada HAM yang

berkelanjutan, terutama hak-hak sipil dan hak-hak politik (Supriyanto, 2007).

Indikator pemilu yang demokratis dan penerapan prinsip akuntabilitas dalam badan penyelenggara pemilu, salah satunya dapat dilihat dari fenomena pengembangan sebuah aplikasi yang bernama Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diimplementasikan pada pemilu tahun 2019. KPU mengembangkan sebuah aplikasi untuk melakukan pendataan kepengurusan partai politik hingga tingkat kecamatan, yang berfungsi sebagai sarana KPU memperkenalkan partai ke masyarakat (Liputan6, 2018).

Aplikasi SIPOL menjadi salah satu syarat kelulusan pendaftaran partai politik yang dilaksanakan tanggal 3 sampai 16 Oktober tahun 2017. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2017, terdapat 27 partai politik mendaftar ke KPU, dan hanya 10 partai yang dinyatakan lengkap dokumen pendaftarannya. Sedangkan 17 parpol yang telah mendaftar dinyatakan tidak lengkap pada dokumen persyaratannya, yaitu salah satunya pada bagian SIPOL. Ke-17 partai tersebut mengeluhkan bahwa server hang pada hari terakhir pendaftaran sehingga tidak berhasil menginput data ke SIPOL. Keluhan parpol ini ditanggapi oleh KPU dengan kembali membuka pendaftaran dan melengkapi kembali berkas persyaratannya hingga tanggal 17 Oktober 2017.

Kembali di buka-nya pendaftaran SIPOL hingga tanggal 17 Oktober 2017 dimanfaatkan parpol baru yang sebelumnya tidak mengikuti pendaftaran pertama dari 17 partai sebelumnya di pendaftaran pertama. Terdapat 10 partai baru yang mendaftar di pendaftaran kedua ini. KPU mengumumkan kelulusan 14 partai yang lolos dari 27 partai yang mendaftar di pendaftaran kedua ini dan terdapat 13 partai yang dinyatakan tidak lolos pada bagian SIPOL. Sembilan dari 13 partai yang tidak lolos berpendapat bahwa persyaratan SIPOL sebagai salah satu syarat kelulusan pendaftaran parpol adalah pelanggaran administrasi, dan sepakat mengajukan gugatan ke Bawaslu. Partai-partai yang melakukan pengaduan yaitu Partai Republik, Partai Bhineka Indonesia, Partai Idaman, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, PBB, PKPI, Partai Indonesia kerja, Parsindo dan Partai Rakyat (Nasional.kompas, 2019a).

Gugatan parpol menang dalam persidangan Bawaslu, dengan hasil sidang Bawaslu menyatakan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh KPU yaitu berupa penggunaan SIPO karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dimana tidak ada pengaturan didalam Undang-Undang Pemilu yang memberikan rekomendasi pada dokumen yang bentuknya elektronik (Putusan Bawaslu, 2018).

Dalam Undang-Undang Tentang Pemilu Tahun 2017 disebutkan bahwa SIPO hanyalah sarana pendukung kelancaran administrasi dan tidak menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi parpol. Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam sidang di PTUN, seharusnya Peraturan KPU No 11 Tahun 2017 wajib mengesampingkan peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tentang Pemilu karena posisi Undang-Undang yang lebih tinggi dari Peraturan KPU (Nasional.kompas, 2019b).

Selain bertentangan dengan undang-undang pemilu, terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan SIPO yang dikeluhkan parta-partai yang tidak lolos, di antaranya: KPU tidak melaksanakan sosialisasi sistem SIPO keseluruh daerah yang berakibat pengurus partai tingkat daerah tidak bisa menginput data ke website SIPO KPU <http://sipol.kpu.go.id/home>. Selain kurangnya sosialisasi, server SIPO mengalami gangguan pada hari senin 16 Oktober 2017 sejak jam 13.00 sampai 18.00 WIB. Halaman website tidak berfungsi dan tertera bahwa situs "Situs Sedang Dalam Maintenance" Hasil persidangan Bawaslu menyatakan SIPO yang diterapkan KPU merupakan pelanggaran administrasi (Putusan Bawaslu, 2017).

Menanggapi putusan sidang Bawaslu, KPU memperbolehkan ke sembilan partai yang menggugat ke Bawaslu untuk dapat mendaftar kembali dan menyerahkan syarat pendaftaran parpol yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2017 (Putusan KPU Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, 2017). Pada pendaftaran kali ini, terdapat sembilan parpol yang kembali mendaftar, yaitu Partai Republik, Partai Idaman, Partai Bhineka Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, PKPI, PBB, Partai Indonesia Kerja,

Parsindo dan Partai Rakyat (Nasional.kompas, 2017).

Pada tanggal 22 November 2017 sembilan parpol kembali dimintai mengisi SIPO, padahal sebelumnya SIPO sudah diputuskan sebagai pelanggaran administrasi oleh Bawaslu (News.detik, 2019b). Hasil dari keputusan ini, parpol kembali diwajibkan mengisi SIPO sebagai salah satu syarat berkas pendaftaran (Putusan KPU, 2017). Koordinasi antara KPU dan Bawaslu yang merupakan satu institusi politik patut dipertanyakan, dimana permasalahan SIPO tidak di tuntaskan dengan serius. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi seperti bagaimana SIPO bisa di jadikan syarat kembali setelah dinyatakan pelanggaran administrasi, dan bagaimana peran Bawaslu dalam perencanaan SIPO karena tugas Bawaslu adalah untuk mengawasi perencanaan dan persiapan pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU sebagai Policy Maker (Asshiddiqie, 2006).

KPU mempunyai pedoman pemilu yang ada dalam PKPU No.11 Tahun 2017 tentang Pedoman KPU pada pasal 2 tertulis; penyelenggara pemilu berpedoman atas asas: (a) Mandiri, (b) Jujur, (c) Adil, (d) Berkepastian hukum, (e) Tertib, (f) Terbuka, (g) Proporsional, (h) Akuntabel, (i) Efektif, (j) Efisien (Peraturan KPU No.11, 2017). Setelah melihat pedoman KPU dalam melaksanakan pemilu, peneliti melihat indikasi yang mengarah kepada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, yaitu pada tahap pendaftaran dan verifikasi SIPO. Dengan indikasi yang mengarah pada pelanggaran, membuat akuntabilitas yang dimiliki KPU diragukan. Akuntabilitas KPU disini menjelaskan bagaimana KPU bertanggung jawab terhadap setiap permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan seperti kasus SIPO, bagaimana KPU bertanggung jawab pada peraturan dan undang-undang sebagai pedoman KPU untuk menciptakan pemilu yang berkualitas.

Artikel ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penting terkait pemenuhan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penerapan SIPO pada pemilu tahun 2019, dan pemenuhan prinsip-prinsip good governance dalam penerapan SIPO pada pemilu.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencakup fenomena sosial yaitu perilaku seseorang, kinerja suatu organisasi dan pergereakan sosial. Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengetahui dan mengungkap fenomena yang belum diketahui. Peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi subjek yang tidak memanipulasi fenomena yang di analisa. Tujuan metode kualitatif untuk memberi rincian tentang fenomena yang di analisa. Data-data dalam penelitian kualitatif didapata dari wawancara, pengamatan, buku dan dokumen (Strauss & Corbin, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lembaga penyelenggara pemilu dan kinerja serta peraturan lembaga penyelenggara pemilu pemilu 2019, yang terkait dengan proses pendaftaran sampai penyelesaian sengketa peserta pemilu 2019. Dalam penelitian kualitatif penyajian data disajikan dalam bentuk pembahasan yang mendalam. Data yang digunakan bersumber dari wawancara, buku, jurnal dan berita media online. Peneliti mewawancarai empat narasumber yang terkait dengan penelitian ini, baik dari institusi pemerintah dan partai politik, yaitu dari Biro Organisasi DPP Partai Republik, Biro Organisasi DPP PKS, Bagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bagian Teknis Pengawasan Pemilu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (masyarakat) (Mardiasmo, 2002).

Dalam perspektif historis akuntabilitas sebagai suatu sistem sudah dikenal zaman Mesopotamia pada tahun 4000 SM pada saat itu dikenal adanya hukum Hammurabi, yaitu raja wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya (Blau & Meyer, 2000). Akuntabilitas KPU dapat dinilai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai indikatornya. Terdapat lima prinsip akuntabilitas merujuk dari bukunya

Mustopadidjaja yaitu akuntabilitas dan good governance yang peneliti gunakan dan impelementasikan atas analisa tulisan ini; (Mustopadidjaja, 2000)

1. Mampu Menyajikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Secara Terbuka, Cepat dan Tepat kepada Masyarakat.

Dalam meregulasi SIPOL, KPU diberikan mandat melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk membuat peraturan KPU. Namun terdapat mekanisme yang harus dilalui sebelum suatu keputusan dapat menjadi regulasi, yaitu penyajian informasi mengenai regulasi tersebut. Dalam kehidupan birokrasi pemerintah, organisasi atau lembaga pemerintah dirancang untuk memenuhi kepentingan publik. Dengan demikian, penyajian informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka dan akurat dapat menjadi fokus akuntabilitas publik (Sawir, 2017).

Julianto Nugroho, Kepala Sub Bagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, KPU telah menyajikan informasi terkait SIPOL sebelum menjadi peraturan di dalam PKPU, dalam proses meregulasi SIPOL, KPU melakukan sosialisasi secara masif di tingkat pusat pada calon-calon peserta pemilu yang berjumlah 73 parpol sesuai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI. Dalam tataran sosialisasi ini, KPU sudah tiga kali mensosialisasikan SIPOL dan sudah merasa cukup (Nugroho, 2019). Informasi terkait regulasi penting untuk di sampaikan kepada para stakeholder terkait karena melegitimasi lembaga KPU sebagai regulator yang akuntabel (Syafri, 2012).

Menurut Wirman Syafri dalam buku "Studi tentang Administrasi Publik", bahwa lembaga yang akuntabel dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, memberikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah secara terbuka dan akurat. Penyajian informasi terkait regulasi SIPOL juga sudah direkomendasikan oleh Bawaslu kepada KPU dalam surat Bawaslu nomor 0890/BAWASLU/PM.00/9/2017 perihal Pelaksanaan Pendaftaran dan Penelitian Administrasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019 dalam poin surat tersebut Bawaslu merekomendasikan KPU agar melakukan sosialisasi secara masif pada

peserta pemilu khususnya LO (Liaison Officer) parpol (Purnama, 2019).

Penyajian informasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintah karena terkait dengan transparansi sebagai wujud akuntabilitas, dimana transparansi merupakan instrumen penting untuk menilai kinerja suatu lembaga, serta merupakan persyaratan kunci bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya (Meutia, 2015). Pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan perkembangan dan hasil kerjanya dan masyarakat berhak memberikan tanggapan atas informasi yang telah didapat sebagai masukan dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung. Sebagai konsekuensi, pemerintah memiliki dorongan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat (Mashun, 2006).

## 2. Mampu Memberikan Pelayanan yang Memuaskan bagi Masyarakat

Dalam prinsip kedua ini peneliti melihat dari perspektif pelayanan KPU terhadap parpol selaku peserta dalam pemilu. KPU Memberikan pelayanan yang baik atau buruk dapat dilihat dari syarat wajib meng-input data ke SIPO) pada proses pendaftaran sampai verifikasi administrasi parpol. Dalam proses pendaftaran parpol tanggal 16 Oktober tahun 2017, setiap parpol yang mendaftar wajib untuk meng-input data ke website SIPO). Dalam proses peng-inputan data ini banyak parpol yang mengeluh karena menemui banyak kendala. Kinerja pelayanan publik yang buruk merupakan hasil dari kompleksitas pelayanan yang ada di tubuh birokrasi antara lain: tidak adanya sistem insentif, buruknya tingkat diskresi atau pengambilan inisiatif yang ditandai dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal dan petunjuk pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan (Sedarmayanti, 2007).

Muhammad Arfian sebagai Ketua Biro Organisasi dari PKS menjelaskan keluhan parpol terhadap sistem SIPO) di antaranya; website yang susah di akses, input yang berulang-ulang karena tidak ter-inputnya data, system down saat mencapai peak, website mengalami hang, dan kapasitas yang rendah (Arfian, 2019). Menurut PKS, SIPO) memang banyak kekurangannya dari segi sistem, dan hal yang paling disorot yaitu saat di akhir-akhir

waktu pendaftaran, website tidak dapat diakses karena mencapai peak. Menurut Arfian, kendala ini terjadi karena tim Informasi dan Teknologi (IT) KPU tidak memperhitungkan beban puncak dan sistem SIPO) yang dibentuk oleh KPU tidak bekerja optimal. Jonathan Koppel mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi atas kinerja. Berdasarkan konsep ini, individu dan organisasi harus liable akan tindakan dan aksinya serta tanggap terhadap keluhan masyarakat (Koppel, 2005).

Muhammad Arfian menekankan bahwa PKS telah melakukan persiapan dalam menghadapi SIPO). Kesiapan PKS dalam setiap komponen dalam menghadapi persyaratan pemilu mulai dari pengurus, gedung kantor, dan dokumen sampai pada waktu, anggaran dan sumber daya manusia (SDM) sudah dipersiapkan. PKS juga mempersiapkan tim perwakilan-perwakilan daerah dengan sebutan "Wilayah Dakwah" dengan tugas pendaftaran SIPO) sampai verifikasi parpol. Wilayah dakwah mencakup 8 daerah yaitu; Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, Nusa Tenggara Timur dan Barat, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Semua wilayah dakwah ini memiliki staffnya masing-masing untuk koordinasi DPW sampai DPD dan mempersiapkan berkas-berkas syarat pendaftaran (Arfian, 2019).

Meskipun PKS lolos proses pendaftaran, namun sikap mereka tetap tidak puas terhadap buruknya sistem SIPO), dan menyatakan bahwa seharusnya sistem SIPO) harus lebih dimatangkan jika ingin dijadikan syarat wajib pendaftaran. Berdasarkan segi pelayanan, PKS memberikan SIPO) angka 3/5 dan dari segi kinerja 2/5, dengan alasan SIPO) tidak optimal, dan meski tidak sangat buruk tapi masuk dalam kategori buruk. Selain PKS terdapat Partai Republik sebagai partai yang tidak lolos pada persyaratan SIPO).

Menurut Hamdan Harahap selaku Ketua Bidang Organisasi, keluhan parpol terhadap persyaratan SIPO) diantaranya mempersulit dan merumitkan pendaftaran calon peserta pemilu dan kewajiban mengisi SIPO) sangat memakan waktu pada saat proses pendaftaran karena internet di perdesaan yang belum memadai. SIPO) dinilai hanya menjadi beban bagi partai-partai kecil, dan

sembilan dari 13 partai yang tidak lolos sepakat untuk menggugat hal tersebut pada Bawaslu (Harahap, 2019). Jonathan Koppel menyatakan bahwa aspek utama dalam mewujudkan akuntabilitas sebuah organisasi publik adalah komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap kinerja yang telah di berikan. Tanggungjawab bertindak sebagai nilai ukur profesionalisme seorang pejabat, dimana menuntut pejabat tersebut berani mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Bertanggungjawabnya sebuah organisasi kemudian dilihat melalui penyajian laporan penyelenggaraan kegiatan organisasi tersebut (Koppel, 2005).

Tidak hanya parpol, Bawaslu juga menemui kendala SIPOL pada pemilu kali ini. Bawaslu sebagai tim verifikasi data parpol di SIPOL menemukan fakta bahwa sistem SIPOL tidak sempurna, seperti SIPOL tidak dapat mengidentifikasi data ganda, dan SK Kemenkumham yang berbeda di data SIPOL. Bawaslu memerlukan waktu sebanyak delapan hingga 12 jam verifikasi, karena SIPOL tidak memiliki program verifikasi by system. Bawaslu juga menyayangkan pendaftaran harus diperpanjang karena SIPOL yang bermasalah. Hal tersebut dikarenakan pemberkasan membutuhkan waktu yang lama dan parpol tidak mengklasifikasi berkas yang dibawanya (Purnama, 2019).

Berdasarkan pernyataan parpol dan Bawaslu di atas ditemukan fakta bahwa terdapat kekurangan dalam sistem SIPOL, padahal KPU sudah menyatakan lebih siap untuk pemilu kali ini karena mempunyai banyak waktu untuk persiapannya. Sistem SIPOL yang buruk berimbas pada banyaknya partai yang tidak lolos, dan bukan hanya partai kecil bahkan partai besar lainnya. Bawaslu juga harus bekerja ekstra karena sistem SIPOL tidak mempunyai fitur-fitur yang memudahkan kerja user Bawaslu di SIPOL. Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan cerdas dalam memberikan pelayanan dan menghadapi problem pelayanan publik. Dalam menghadapi problem pelayanan publik, segala tuntutan harus diimbangi secara profesional (Ridwan & Sodik, 2017).

Berdasarkan penilaian partai politik dan Bawaslu, kinerja KPU dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini, dengan nilai 1 untuk sangat buruk dan 5 untuk sangat baik;

Figur 1: Penilaian Partai dan Bawaslu untuk KPU

Stakeholder	Hal Terkait	Penilaian	Keterangan
Partai Politik	Website SIPOL	2/5	Susah di akses
	Server SIPOL	2/5	Kapasitas rendah
	Sistem SIPOL	2/5	Sistem sering <i>down</i>
	Pelayanan <i>Help Desk</i>	3/5	Pelayanan terhadap keluhan SIPOL direspon dengan baik.
Bawaslu	Sitem SIPOL	1/5	Data ganda, Data SK Kemenkumham berbeda, Verifikasi

Sumber: Wawancara dengan Muhammad Arfian dan Tri Indra Purnama, 2020

Menurut peneliti, seharusnya KPU dapat memberikan solusi terhadap hal – hal yang menjadi sumber masalah pada pendaftaran pemilu. Seharusnya website SIPOL dapat diprogram dengan baik sehingga tidak terjadi permasalahan sistem teknologi dalam prosesnya. Setelah menerima pengaduan website yang bermasalah, tidak ada tindakan langsung dari KPU atas hal tersebut. Selanjutnya, masalah server juga menjadi hal yang menjadi sorotan partai politik. KPU tidak mengambil tindakan teknis atau regulatif, padahal masalah ini mudah diselesaikan melalui penambahan kapasitas hosting, disk space, dan bandwidth yang dapat menambah kapasitas server sebuah website. Secara regulatif, KPU dapat membagi – bagi waktu untuk setiap partai dalam melakukan upload data ke website.

Kualitas sistem SIPOL termasuk hal yang disesalkan pada pemilu 2019 dikarenakan sistem seringkali *down*, bahkan ketika partai sudah mengupload dan menunggu upload berhasil. Kurangnya perawatan atau maintenance terhadap sistem yang dimiliki KPU menjadi penyebab utama dari permasalahan ini. Dalam hal sosialisasi, KPU terlalu baku terhadap prosedur yang ada, dan KPU hanya mensosialisasikan program SIPOL terhadap partai – partai yang terdaftar pada SK

Kemenkumham. Seharusnya KPU lebih go public untuk mengenalkan sistem SIPO ini pada semua partai, baik yang terdaftar ataupun belum.

3. Mampu Menjelaskan dan Mempertanggungjawabkan Setiap Kebijakannya kepada Publik.

Kekecewaan partai pada sistem SIPO yang buruk diakui oleh KPU, bahwa sistem SIPO tidak sempurna dan masih terus dikembangkan penerapannya di tahun 2019. Dibutuhkan usaha yang besar dalam memelihara dan mengembangkan sistem data pada server SIPO, tetapi KPU tetap memberikan pelayanan dan usaha yang terbaik untuk mengembangkan sistem SIPO. Jonathan Koppel menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagai bentuk konsekuensi yang berkenaan dengan kinerja dari tindakan yang telah dilakukan. Dimana organisasi dinyatakan akuntabel jika berani mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dan mengelola organisasinya dengan baik (Koppel, 2005).

KPU sudah memperhitungkan peak pada server dengan memberikan banyak waktu untuk penginputan data ke SIPO tetapi yang terjadi di lapangan adalah banyak partai yang melakukan upload di akhir waktu sehingga terjadi penumpukan pada server KPU. Masalah penumpukan pada server tersebut mengakibatkan adanya 16 partai yang tidak lolos. KPU menyiapkan Help Desk untuk pengaduan dan juga konsultasi terkait SIPO, dan Help Desk dapat dihubungi via telepon atau melalui kantor KPU RI pusat lantai satu. Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa KPU berusaha untuk proaktif dan kooperatif dalam menerima aduan mengenai sistem (Perludem, 2017a).

Pembiayaan SIPO pun sempat menjadi masalah karena pembiayaan pengadaan SIPO berasal dari pemerintah asing. Seperti di ketahui dalam Undang – Undang Pemilu, dana asing tidak boleh ikut campur dalam tahapan pemilu. Pada akhirnya komisioner KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipanggil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mengikuti sidang kode etik dugaan pelanggaran informasi. KPU beralasan bahwa SIPO berada pada proses

verifikasi dan belum masuk tahapan pemilu., Hadar Nafis sebagai salah satu komisioner KPU mengatakan akan belajar dari proses ini dan tidak akan menggunakan dana dari luar lagi, hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) (News.detik, 2019a).

Pembiayaan SIPO juga masuk dari International Foundation for Electoral System (IFES), dengan demikian sistem aplikasi dibangun dengan bantuan dan dukungan dari IFES. Menurut peneliti, langkah yang diambil KPU sudah tepat untuk berguru dari IFES tetapi hanya untuk menerima saran dan bukan dibuatkan aplikasinya bahkan hingga dibiayai. Indonesia memiliki banyak ilmuwan yang ahli di bidang teknologi informasi untuk membangun sistem SIPO, termasuk menjaga kerahasiaan sistem karena diciptakan oleh negeri sendiri. KPU sudah melanggar Undang – Undang Pemilu dengan menerima dana dari asing dalam tahapan pemilu. Secara ideal, KPU seharusnya dapat membangun sistem dari awal karena harus dibentuk oleh para ahli – ahli dari Indonesia, dan bukan dari pemerintah asing. Menurut peneliti, hal tersebut merupakan kesalahan besar dan bukan hanya pelanggaran kode etik seperti sidang yang sudah berjalan. Pelanggaran ini menunjukkan KPU Indonesia yang belum independen dalam penyelenggaraan pemilu.

Mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab tidaklah mudah, menurut Lord Acton dalam buku Miriam Budiarjo Dasar-Dasar Ilmu Politik, penggunaan kekuasaan atau wewenang sangat berpotensi disalahgunakan, sebagaimana diungkapkan bahwa “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (Budiarjo, 2013).

4. Mampu Memberikan Ruang bagi Masyarakat untuk Terlibat dalam Proses Pembangunan dan Pemerintahan

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan erat kaitannya dengan kontrol suatu lembaga. Seperti yang dikemukakan Jonathan Koppel bahwa semakin tinggi keterlibatan semua pihak dalam sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya, maka semakin tinggi kontrol yang diterapkan pada organisasi tersebut (Koppel, 2005). Dalam rangka membicarakan suatu kebijakan yang menyangkut masyarakat luas, umum, atau publik diperlukan suatu ruang dialog agar arus-

arus aspirasi dan kepentingan umum yang ada dan berkembang dalam masyarakat dapat terakomodasi dengan baik (Iskandar, 2017).

KPU melibatkan semua pihak sejak SIPOL mulai dirumuskan dalam PKPU No 11 Tahun 2017. Stakeholder yang terlibat yaitu; partai politik, kementerian dalam negeri, kementerian hukum dan HAM, dan komisi II DPR RI dalam meregulasi sistem SIPOL. Berdasarkan penjelasan Julianto Nugroho, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di komisi II DPR RI, mayoritas setuju dengan diberlakukannya sistem SIPOL menjadi regulasi di PKPU dan parpol juga merasa diuntungkan dengan adanya SIPOL karena data-data parpol sudah tidak lagi secara manual tetapi sudah dalam bentuk informasi (Nugroho, 2019). Pada sisi teknologi, KPU juga melakukan audit ke BPPT dan melalui SIPOL KPU bertujuan mengadakan transparansi data parpol ke publik dan hasil pemilu yang bisa dipublikasi. Lembaga negara harus membuka ruang publik dalam rangka membangun demokrasi yang bersifat "prabono publico" yaitu dengan membuka ruang publik menjadi peluang yang terbuka bagi tersalurnya tuntutan dan kepentingan (social demand) rakyat (Iskandar, 2017).

Kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga biasanya memancing reaksi dari masyarakat terkait, William Dunn menyatakan dalam memecahkan suatu masalah diharuskan untuk melakukan pendekatan holistik, yaitu pendekatan yang memandang bahwa bagian-bagian sebagai tak terpisahkan dari keseluruhan sistem yang mengikatnya. Dengan kata lain dalam proses formulasi kebijakan publik, harus ada suatu ruang publik yang memungkinkan setiap masyarakat untuk ambil bagian dalam membicarakan kepentingannya (Dunn, 2003). Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sangat urgen dan signifikan, karena tingkat keterlibatan berdasarkan kesadaran tersebut merupakan suatu bentuk akuntabilitas dalam mencapai tujuan kepentingan publik. Dengan demikian, partisipasi berkaitan dengan bagaimana publik berperan secara optimal di dalam siklus kebijakan publik. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan menjadi ukuran tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab negara kepada rakyat yang berdaulat atasnya (Iskandar, 2017).

#### 5. Penerapan SIPOL Sebagai Sarana bagi Publik untuk Menilai Kinerja Pemerintah

Pada prinsip ini peneliti menilai akuntabilitas KPU melalui kinerja lembaga KPU dalam penerapan SIPOL. Pertama adalah keputusan KPU menerapkan dan mewajibkan SIPOL, mayoritas partai terutama partai kecil menolak penerapan SIPOL dan Bawaslu menyatakan agar SIPOL bukan menjadi syarat wajib untuk pendaftaran. Penerapan SIPOL dalam PKPU No.11 Tahun 2017 sudah sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu KPU diberikan mandat untuk membuat peraturan KPU. Penerapan ini termasuk dari visi dan misi KPU untuk membawa pemilu ke era digital dan transparansi dalam bentuk data website yang bisa diakses publik. Perludem berpendapat penerapan SIPOL merupakan kesadaran KPU terhadap kewenangannya, kepastian hukum yang dipakai KPU terhadap SIPOL adalah untuk memastikan tahapan pemilu berjalan baik (Perludem, 2017b).

Perludem berpendapat bahwa penerapan SIPOL merupakan terobosan bagi perbaikan demokrasi Indonesia. Partai politik sebagai lembaga demokrasi mempunyai logika reward and punishment untuk berkuasa. Penghargaan yang diinginkan oleh parpol adalah ikut pemilu dan mendapat kursi untuk berkuasa sedangkan hukuman yang paling ditakuti parpol adalah gagal ikut pemilu dan tak mendapat kursi kekuasaan. Dengan diwajibkannya SIPOL dalam pendaftaran, akan mendorong parpol untuk memperbaiki struktur dan keanggotaannya demi ikut pemilu dan mendapat, mempertahankan, atau menambah kursi kekuasaan (Perludem, 2017b).

Terkait dengan tuntutan parpol pada persidangan Bawaslu adalah kewenangan parpol yang sah, namun KPU menyatakan bahwa ke tujuh partai yang tidak lolos memang tidak memenuhi persyaratan SIPOL. Menurut parpol yang tidak lolos user KPU tidak bisa dikatakan akuntabel, karena tidak bisa mempertanggungjawabkan sistem yang mereka buat dalam pelaksanaannya. KPU seharusnya mempunyai langkah-langkah antisipasi jika sistem sipol mengalami masalah. Parpol tidak mau tahu akan kekurangan dan kesalahan yang terdapat sistem sipol, karena menurut mereka prinsip kerja KPU yaitu melayani parpol (Purnama, 2019).



Berdasarkan segi mekanisme bahwa KPU meregulasi SIPOL menjadi suatu norma, peneliti melihat KPU sudah cukup akuntabel karena memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Namun dalam fakta lapangan terjadi benturan dari berbagai pihak. Sebetulnya mayoritas partai dan Bawaslu sebagai stakeholder menginginkan KPU untuk tidak menjadikan SIPOL sebagai syarat wajib, namun sesuai pernyataan perلودem, bahwa keseriusan KPU dengan meregulasi SIPOL adalah salah satu cara KPU untuk membuat partai yang ingin mencalonkan diri sebagai peserta pemilu dapat menunjukkan keseriusan dan mempersiapkan dirinya dengan baik, meski berbagai pihak membuat proses pemilu di Indonesia menjadi rumit.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa KPU belum maksimal dalam menerapkan satu prinsip akuntabilitas yakni pelayanan memuaskan bagi masyarakat. Melihat banyaknya peserta pemilu yang kesulitan mengakses web sampai menginput data membuktikan bahwa SIPOL membebani dan mempersulit peserta pemilu. Pada tahap verifikasi SIPOL tidak dapat mengidentifikasi data ganda. SIPOL dinilai tidak memuaskan, KPU perlu mengevaluasi kebijakan penerapan SIPOL. KPU dianggap belum mempersiapkan SIPOL dengan baik dari segi teknis maupun akibat yang ditimbulkan dari diberlakukannya sistem elektronik dalam pendaftaran pemilu. KPU belum secara sempurna menerapkan sistem yang akuntabel, namun upaya KPU dalam melibatkan teknologi perlu diapresiasi.

Dalam hal upaya yang telah dilakukan KPU untuk menerapkan good governance sebagaimana dijelaskan oleh Santosa (Santosa, 2008), maka peneliti melihat bahwa; Pertama, Partisipatoris; KPU melibatkan beberapa lembaga terkait untuk terlibat dalam proses perumusan sipol, berkonsultasi dengan komisi II DPR dan melakukan audit ke BPPT. KPU tidak melibatkan civil society atau partai sebagai peserta pemilu dalam perumusan SIPOL. Padahal melibatkan kedua aspek tersebut bisa menjadikan SIPOL lebih tepat sasaran dan efektif. Kedua, Transparansi; Upaya KPU dalam memberikan sistem yang transparan kepada publik diwujudkan dengan diterapkannya program SIPOL sebagai alat kerja KPU untuk memberikan data parpol kepada publik. Ketiga, Responsif; Responsivitas KPU dapat diamati dalam

permasalahan sistem SIPOL dan tuntutan parpol kepada KPU. KPU sudah proaktif dan responsif dalam menerima pengaduan sistem dengan menyiapkan help desk dengan tujuan respon langsung jika terjadi masalah-masalah saat penginputan SIPOL.

#### 4. KESIMPULAN

KPU sudah mentaati berbagai prosedur dan ketentuan dalam meregulasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Sesuai Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU diberikan mandat sepenuhnya untuk membuat peraturan dan kebijakan pemilu. Dengan tujuan memenuhi prinsip transparansi, KPU ingin membuat program yang dapat dilihat kinerja dan informasinya oleh public, maka SIPOL diciptakan sebagai program yang memberikan akses kepada publik untuk melihat data kepengurusan parpol secara online. KPU menyatakan kesiapannya untuk menghadirkan SIPOL di pemilu tahun 2019.

Penerapan SIPOL yang merupakan sistem elektronik dalam pendaftaran dan verifikasi pada pemilu 2019 membuat tanggung jawab KPU bertambah. KPU dituntut untuk tetap menjadi lembaga yang akuntabel dan memenuhi prinsip pemerintahan yang baik. Berdasarkan indikator akuntabel atau tidaknya penyelenggara pemilu, merujuk pada Mustopadidjaja, terdapat lima prinsip yang peneliti lihat dalam implementasi SIPOL oleh KPU. Pertama, bahwa KPU sudah menyajikan informasi terkait sipol, melakukan sosialisasi secara massif bahkan KPU memberikan informasi yang cukup jelas kepada stakeholder guna melegitimasi KPU sebagai regulator dalam penerapan SIPOL. Kedua, dalam hal pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, maka banyak yang harus dievaluasi oleh SIPOL, mulai dari penginputan data oleh parpol, system down, hingga verifikasi data oleh Bawaslu dimana SIPOL tidak dapat mengidentifikasi data ganda. Kendala yang dialami parpol membuat parpol tidak puas dengan kinerja KPU. Ketiga, dalam hal pertanggung jawaban pada publik, KPU menunjukkan tanggung jawab nya atas kendala yang dialami parpol terkait sistem SIPOL. Mereka proaktif dan kooperatif dalam menerima pengaduan mengenai sistem.

Keempat, terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan, KPU tidak sepenuhnya melibatkan stakeholder dalam meregulasi SIPOL. Parpol hanya sebatas mendapat sosialisasi tanpa pelibatan langsung dalam rapat dengar pendapat (RDP) di komisi II DPR bersama Kemendagri dan Kemenkumham. Kelima, pada konteks penilaian dari publik atas kinerja pemerintah, maka pandangan partai dan lembaga perlu dem terhadap kinerja KPU dalam menyiapkan program SIPOL, bahwa penilaian atas sistem SIPOL masih minim. Namun demikian, penerapan SIPOL adalah terobosan baik bagi demokratisasi di Indonesia.

Selain penerapan nilai-nilai akuntabel, terdapat prinsip-prinsip good governance yang dilakukan oleh KPU terkait penerapan SIPOL, yaitu; partisipatoris, transparansi dan responsif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. CV Pustaka Setia.
- Arfian, M. (2019). *Wawancara dengan Ketua Biro Organisasi Kinerja dan Administrasi Jendral DPP PKS*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Putusan Bawaslu, (2017).
- Putusan Bawaslu, (2018).
- Blau, P. M., & Meyer, M. W. (2000). *Birokrasi dalam Masyarakat Moderen*. Prestasi Pustaka Karya.
- Budiarjo, M. (2013). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (5th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Harahap, H. (2019). *Wawancara dengan Ketua Umum Partai Republik*.
- Iskandar, D. J. (2017). *Pentingnya Partisipasi dan Peranan Kelembagaan Politik dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik*. Ilmu Administrasi.
- Koppel, J. (2005). *Pathologies of Accountability the Challenges of Multiple Accountabilities Disorder*. Yale University Press.
- Peraturan KPU No.11, 7 (2017).
- Putusan KPU, Pub. L. No. Nomor 79/PL.01.1-BA/03/KPU/XI/2017 lampiran 1 model BA.ADM.KPU-PARPOL (2017).
- Putusan KPU tentang Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, (2017).
- Liputan6. (2018). *Persiapkan Pemilu 2019, KPU Luncurkan Aplikasi SIPOL*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/news/read/2878194/persiapkan-pemilu-2019-kpu-luncurkan-aplikasi-sipol-apa-it> u
- Mardiasmo. (2002). *Akuntabilitas Sektor Publik*. CV Andi Offset.
- Mashun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

- Meutia, E. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam Penyajian ILPPD*. Ilmu Administrasi Negara.
- Mustopadidjaja. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara.
- Nasional.kompas. (2017). *Sembilan Parpol Kembali Daftar ke KPU*. Nasional.Kompas.Com.
- Nasional.kompas. (2019a). *Bawaslu RI Lanjutkan Laporan Tujuh Parpol ke Sidang Pemeriksaan*. Nasional.Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/01/16522721/bawaslu-ri-lanjutkan-laporan-tujuh-parpol-ke-sidang-pemeriksaan>
- Nasional.kompas. (2019b). *Yusril Sebut Kewajiban Isi SIPO Bertentangan dengan UU Pemilu*. Nasional.Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/02/22131091/yusril-sebut-kewajiban-isi-sipol-bertentangan-dengan-uu-pemilu>
- News.detik. (2019a). *Bappenas; SIPO KPU Tak Masalah Selama Tak Pakai Dana Asing*. News.Detik.Com.  
<https://news.detik.com/berita/d-2098856/bappenas-sipol-kpu-tak-masalah-selama-tak-pakai-dana-asing>
- News.detik. (2019b). *KPU Terbitkan SK Pedoman Pendaftaran 9 Parpol untuk Pemilu 2019*. News.Detik.Com.  
<https://news.detik.com/berita/3734201/kpu-terbitkan-sk-pedoman-pendaftaran-9-parpol-untuk-pemilu-2019>
- Nugroho, J. (2019). *Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu*.
- Perludem. (2017a). *Perludem; KPU Harus Keluarkan Status ke Parpol yang Tidak Lolos*. Perludem.Org.  
<http://perludem.org/2017/10/23/perludem-kpu-harus-keluarkan-status-ke-parpol-yang-tidak-lolos>
- Perludem. (2017b). *SIPO Sebagai Sistem Integritas Parpol*. Perludem.Org.  
<http://perludem.org/2017/11/01/sipol-sebagai-sistem-integritas-parpol/>
- Purnama, T. I. (2019). *Wawancara dengan Staff Pelaksana Bagian Teknis Pengawasan Pemilu*.
- Ridwan, J., & Sodik, A. (2017). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Santosa, P. (2008). *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama.
- Sawir, M. (2017). *Konsep Akuntabilitas Publik; Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance dan Good Corporate Governance*.

CV Mandar Maju.

Strauss, A., & Corbin, J. (2009). *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.

Subekti, V. S. (2015). *Dinamika Konsolidasi Demokrasi; Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga Pemerintahan Demokratis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Supriyanto, D. (2007). *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Perludem.

Syafri, W. (2012). *Studi tentang Administrasi Publik*. Erlangga.